

Paradoks Inklusivitas: Wakaf Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Tinjauan Sistematis (2020–2025)

Nur Afifah¹, Desi Martatilisari²

^{1,2} Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: nurafifah1512000@gmail.com

Abstract

This literature review explores the digitalization of waqf (2020–2025) to map trends, analyze the gap between narrative and reality, unpack structural barriers, evaluate integration models, and formulate future research agendas. Employing a qualitative method using a Systematic Literature Review (SLR) approach with PRISMA protocols on 14 articles from Scopus, Google Scholar, and Sinta, the study reveals that the digitalization of waqf forms a synergistic ecosystem connecting Islamic fintech, innovative instruments, MSME empowerment, and the SDGs. However, the narrative of inclusiveness triggers a paradox because technology adoption actually risks strengthening the dominance of large actors due to structural barriers in the field. Its implementation is constrained by various systemic factors, ranging from outdated regulations to low public literacy. Furthermore, the recommended comprehensive integration models remain largely theoretical and lack empirical testing in the field. Therefore, future research must address the scarcity of empirical welfare studies, user subjective perspectives, and the strengthening of Islamic economic ethics. To address these challenges, the most suitable implementation requires a hybrid approach through synergy among Islamic banking institutions, regulators, and nazhir, supported by phased human resource training, user-friendly technology adoption, public transparency, and regulatory adjustments grounded in Islamic economic ethics.

Keywords: *digital waqf, Systematic Literature Review, paradox of inclusiveness, Islamic economic ethics*

Abstrak

Penelitian studi literatur ini mengeksplorasi digitalisasi wakaf (2020–2025) guna memetakan tren, menganalisis kesenjangan narasi dan realitas, membongkar hambatan struktural, mengevaluasi model integrasi, serta merumuskan agenda riset ke depan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berprotokol PRISMA terhadap 14 artikel dari Scopus, Google Scholar, dan Sinta. Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi wakaf membentuk ekosistem sinergis yang menghubungkan *fintech* Islam, instrumen inovatif, pemberdayaan UMKM, dan SDGs. Namun, narasi inklusivitasnya memicu paradoks karena penggunaan teknologi justru berisiko memperkuat dominasi aktor besar akibat hambatan struktural di lapangan. Implementasinya terkendala oleh berbagai faktor sistemik, mulai dari regulasi kuno hingga rendahnya literasi publik. Selain itu, model integrasi komprehensif yang direkomendasikan sebagian besar masih bersifat teoretis dan minim uji empiris di lapangan. Oleh karena itu, riset masa depan perlu mengisi kekosongan studi empiris kesejahteraan, perspektif subjektif pengguna, dan penguatan etika ekonomi Islam. Guna menjawab tantangan tersebut, implementasi yang paling cocok memerlukan pendekatan hibrida melalui sinergi perbankan syariah, regulator, dan nazhir, yang didukung pelatihan SDM bertahap, adopsi teknologi ramah pengguna, transparansi publik, serta penyesuaian regulasi yang berlandaskan etika ekonomi Islam.

Kata Kunci : wakaf digital, Systematic Literature Review, paradoks inklusivitas, pemberdayaan ekonomi umat

PENDAHULUAN

Wakaf telah lama menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai jaring pengaman kesejahteraan umat. Sejarah mencatat bahwa sejak masa klasik Islam, wakaf telah membiayai pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur sosial yang manfaatnya dirasakan lintas generasi (IsDB dan IRTI, 2022:112). Namun dalam lima tahun terakhir (2020–2025), wakaf mengalami transformasi mendasar melalui digitalisasi platform crowdfunding seperti Kitabisa dan SatuWakaf.id, sistem e-waqf yang terintegrasi dengan mobile banking, hingga eksperimen wakaf berbasis blockchain di Uni Emirat Arab dan Malaysia (Ardiansyah,dkk.,2025:8.)Transformasi ini tidak sekadar persoalan adopsi teknologi, melainkan pergeseran paradigma dalam cara umat Islam memaknai, mengakses, dan mengelola aset mereka. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, potensi wakaf uang mencapai angka yang sangat signifikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan platform SatuWakaf.id sebagai kanal crowdfunding resmi, sementara Kementerian Agama mengembangkan aplikasi SIWAK untuk pendaftaran dan pelaporan wakaf secara elektronik (BWI, 2024:23) Berbagai inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) mulai diperkenalkan sebagai instrumen yang menghubungkan wakaf dengan sektor keuangan syariah (Ashfahany,Lestari, 2022:145).

Perkembangan ini menandai babak baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dari yang semula konvensional dan berbasis tanah menjadi digital dan berbasis uang. Namun di balik janji inklusivitas dan efisiensi tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah digitalisasi wakaf benar-benar memberdayakan umat secara merata, atau justru mereproduksi ketimpangan struktural yang selama ini menjadi ciri pengelolaan wakaf di banyak negara Muslim? Literatur terbaru menunjukkan bahwa hambatan bukan hanya teknis, melainkan juga kultural, regulatif, dan etis (Purmini, aulia, 2026: 8). Rendahnya literasi wakaf dan literasi digital di kalangan masyarakat luas, kapasitas nazhir yang belum merata, serta ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan platform digital. Sebuah studi terbaru bahkan mengidentifikasi lima risiko utama dalam wakaf tunai digital: operasional, distribusi dana, kepatuhan hukum dan syariah, keuangan, serta risiko siber (Akbar, 2025:143).

Kajian-kajian tentang wakaf digital terus bertambah dalam lima tahun terakhir, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif memaparkan model, tantangan, dan peluang — tanpa membongkar narasi dan asumsi yang mendasarinya (Maulana,Budiman 2025:1-14) Gap ini penting karena ketika wakaf ditransformasikan ke ruang digital, pertanyaan tentang keadilan, keberkahan, dan keabsahan syariah tidak serta-merta hilang ia justru semakin kompleks (Auda, J., 2022 : 56) Systematic Literature Review yang komprehensif atas literatur wakaf digital 2020–2025 menjadi langkah penting untuk memetakan apa yang sudah diketahui, apa yang masih diperdebatkan, dan apa yang belum ditemukan.

Tujuan penelitian ini adalah memetakan literatur wakaf digital, menganalisis kesenjangan antara narasi dan realitas, membongkar hambatan struktural, mengevaluasi model integrasi, serta merumuskan agenda riset ke depan. Secara teoretis, studi ini menganalisis yang mengintegrasikan maqashid syariah dengan realitas teknologi digital. Secara praktis, temuan ini menjadi rujukan bagi regulator, nazhir, lembaga wakaf, dan akademisi dalam merancang strategi digitalisasi wakaf yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan,

METODE PENELITIAN

Pendekatan metode Systematic Literature Review (SLR), yang merupakan strategi metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai sumber literatur yang relevan berdasarkan kata kunci yang penting bagi penelitian (Page, M. J.,dkk, 2021:1-9). Menggunakan pendekatan SLR penelitian ini berupaya untuk menemukan, memeriksa, dan menilai semua studi kasus yang relevan dan sesuai untuk memberikan tanggapan menyeluruh

terhadap sejumlah topik penelitian yang disarankan. Pendekatan metodis terhadap evaluasi literatur ini menawarkan kerangka kerja yang terorganisir untuk menjamin bahwa sumber-sumber yang relevan diselidiki sepenuhnya untuk mendukung tujuan studi. Selain itu, teknik kualitatif deskriptif akan digunakan dalam temuan penelitian. Hal ini berarti bahwa kalimat deskriptif dengan fokus kualitatif akan digunakan untuk menyajikan semua temuan penelitian dari investigasi.

Penelitian ini merupakan analisis lengkap tentang tinjauan sistematis atas literatur wakaf digital, mengidentifikasi tema utama, hambatan struktural, dan prospek pengembangan.. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk secara metode mengumpulkan dan memeriksa materi yang dipublikasikan dan dapat dipercaya, termasuk buku-buku tentang wakaf, ekonomi, dan jurnal ilmiah. Metode ini penelitian dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai wakaf digital.

ISI DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dalam penelitian literatur ini diperoleh beberapa paper analitis yang berkaitan. Berikut ke 14 paper lima tahun terakhir yang telah dianalisis:

Table 1
Paper yang telah dianalisis

NO	Judul dan Penulis	Tahun	Temuan Utama
1	Digital Waqf Transformation and MSME Empowerment in the Perspective of Islamic Economics (Syahril, Zulfiqri, Aunurrochim)	2026	Teridentifikasi 4 klaster tema: wakaf digital dan SDGs, instrumen CWLS/CWLD, integrasi Islamic fintech, dan pemberdayaan UMKM. Lima hambatan struktural utama: regulasi, kapasitas nazhir, literasi, infrastruktur, harmonisasi syariah-teknologi
2	Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Nuradi, Huda, Khatimah)	2024	Crowdfunding, blockchain, dan aplikasi mobile meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan wakaf. Tantangan: literasi digital rendah, kepercayaan publik terbatas, regulasi belum selaras
3	Digital Cash Waqf in Indonesia: Opportunities and Challenges (Akbar, Kurniawan, ZH)	2025	Lima risiko utama: operasional, distribusi dana, kepatuhan hukum-syariah, keuangan, dan siber. Strategi mitigasi: diversifikasi, keamanan siber, blockchain, kepatuhan regulasi
4	Optimizing Cash Waqf through Digitalization: An Integrated Framework (Lasawedy, Mardian, Suharto, Abu)	2025	Digitalisasi meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hambatan: literasi rendah, kapasitas teknologi terbatas, risiko siber, integrasi regulasi belum optimal
5	Optimalisasi Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Maulana, Budiman)	2025	Wakaf digital berpotensi besar meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Tantangan: literasi

			masyarakat, keterbatasan teknologi, kepercayaan publik
6	Wakaf Digital: Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Nazhir (Purmini, Aulia)	2026	Wakaf digital sah selama memenuhi rukun dan syarat serta prinsip syariah. Tantangan: kesenjangan regulasi, keamanan digital, kompetensi SDM nazhir
7	A Bibliometric Approach and Visualization of Waqf Crowdfunding Literature (Adzra Taqiyyah, Reni Anggraen)	2023-2024	Malaysia dan Indonesia mendominasi literatur wakaf crowdfunding dengan kontribusi masing-masing 33 dan 30 dokumen. Klaster utama yang teridentifikasi: platform crowdfunding, regulasi wakaf, adopsi teknologi, dan kepercayaan publik. Tren publikasi meningkat tajam setelah 2020, seiring pandemi yang mendorong digitalisasi filantropi
8	Integration of Islamic Philanthropy with Financial Technology: The Case Study of Waq (Kefi Miftachul Ulum, Sari Ariyanti, Doli Witro, Iffaty Nasyiah)	2025	Pertumbuhan sukuk dari 59 pada Agustus 2023 menjadi 105 pada Mei 2024 — mencakup 30% dari seluruh sekuritas — menunjukkan jalur menjanjikan untuk penyaluran dana wakaf. Integrasi fintech memungkinkan wakaf tunai diinvestasikan secara syariah dengan imbal hasil yang disalurkan ke proyek sosial. Platform digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
9	Inovasi Wakaf Digital sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah (Sukma Aisyah, Siti Arpah Lubis, Suaidah, Wahyuni Daulay)	2025	Teknologi digital mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf. Wakaf digital berpotensi menjadi alternatif pembiayaan mikro bagi UMKM yang selama ini sulit mengakses perbankan syariah. Tantangan utama: literasi digital rendah, infrastruktur tidak merata, dan regulasi yang belum mendukung
10	Implementation of Advanced Technology in Waqf Management (Sessa Tiara Maretaniandini, Fadilatul Hilmiyah, Syahrir Akbar, Abdelsalam Adam Hamid)	2025	Dua klaster utama teridentifikasi: (1) teknologi dan tata kelola wakaf — mencakup blockchain untuk transparansi, smart contracts untuk akad otomatis, dan AI untuk analisis data; (2) wakaf tunai dan wakaf digital — mencakup platform crowdfunding dan integrasi e-wallet. Implementasi teknologi canggih masih

			didominasi negara maju dan lembaga wakaf besar
11	Model Akuntansi Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era 4.0 (Resthi Amandaputri, Hafizah Al Munawwaroh, Dwi Apriliani Ningsi)	2025	Dari 645 literatur awal, hanya 9 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Model akuntansi wakaf digital yang ada masih belum terstandarisasi. Peluang: transparansi real-time, audit otomatis, dan pelaporan berbasis blockchain. Tantangan: belum ada standar akuntansi wakaf digital yang disepakati, kapasitas SDM akuntan syariah terbatas, dan resistensi terhadap perubahan sistem
12	Analisis Nazhir's Role in Realizing Productive Waqf in the Digital Era (Haniah Lubis, Laily Hidayah Sakinah, Siti Aisyah)	2024	Teknologi digital membantu nazhir mengelola wakaf secara lebih efisien — mulai dari penghimpunan, pencatatan, hingga pelaporan. Faktor adopsi teknologi dipengaruhi oleh: kapasitas individu nazhir, dukungan institusi, dan lingkungan regulasi. Nazhir yang sudah mengadopsi teknologi cenderung lebih berhasil mengembangkan wakaf produktif
13	Productive Waqf Business Models through the Integration of Islamic Social and Commercial Finance (Siti Karimatul Akhlaq, Bayu Taufiq Possumah, Eng Saiful Anwar)	2024	Model alternatif wakaf produktif melalui digitalisasi dengan adopsi teknologi untuk efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas menjadi prioritas utama. Integrasi keuangan sosial dan komersial memungkinkan wakaf produktif menghasilkan surplus berkelanjutan. Model ini dianggap mampu menjembatani orientasi produktif dan konsumtif
14	Digital Transformation of Waqf Management: Innovation Pathways and Policy Directions (Riduwan, Erwan Aristyantoj)	2025	Tantangan utama: literasi digital rendah, kepercayaan publik terbatas, dan kerangka regulasi yang perlu diselaraskan dengan teknologi. Diperlukan pendekatan bertahap: mulai dari digitalisasi administrasi, lalu pengembangan platform, hingga integrasi ekosistem. Kebijakan harus memperhatikan konteks lokal dan kesiapan infrastruktur

Sumber: jurnal sinta dan scopus

Setelah dilakukan analisis, berikut merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat dan diambil dari hasil analisis literatur di atas:

1. Apa saja tema utama dalam literatur wakaf digital 2020–2025, dan bagaimana tema-tema tersebut saling berkaitan?

Analisis literatur wakaf digital periode 2020–2025 menunjukkan bahwa pengembangannya terbagi ke dalam empat klaster tematik utama yang saling terhubung membentuk ekosistem sinergis. Klaster pertama adalah kaitan wakaf digital dengan SDGs, di mana Syahril, Zulfiqri, dan Aunurrochim menempatkan digitalisasi wakaf sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan melalui model *Digital Waqf Fintech MSME Empowerment Nexus* (2026:1-20). Klaster kedua mencakup instrumen inovatif CWLS dan CWLD, dengan Akbar, Kurniawan, dan ZH mengidentifikasi lima risiko utama operasional, distribusi dana, kepatuhan hukum-syariah, keuangan, dan siber yang memerlukan strategi mitigasi berbasis teknologi (2025:140). CWLS sendiri telah menunjukkan perkembangan signifikan, dengan pemesanan Bank Mega Syariah mencapai Rp 104,27 miliar di SWR 005 tahun 2024, meningkat dari Rp 84,79 miliar di SWR 004 tahun 2023 (2025). Klaster ketiga adalah integrasi *Islamic fintech*, di mana Taqiyyah dan Anggraeni memetakan literatur wakaf *crowdfunding* dan menemukan dominasi Malaysia dan Indonesia dengan kontribusi masing-masing 33 dan 30 dokumen (2025:154-167). Klaster keempat adalah pemberdayaan UMKM, dengan Lubis, Sakinah, dan Aisyah menemukan bahwa teknologi digital membantu nazhir mengelola wakaf lebih efisien, meskipun adopsinya sangat bergantung pada kapasitas individu, dukungan institusi, dan lingkungan regulasi (2024:57-64).

Berdasarkan penelusuran literatur digitalisasi wakaf terbukti berkembang dalam bentuk ekosistem yang terpadu melalui empat pilar utama. Sektor *fintech* berperan sebagai fondasi infrastruktur digital, sementara instrumen finansial baru seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) bertindak sebagai instrumen penghimpun dana yang bertumbuh pesat meski diiringi berbagai risiko operasional dan siber. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini bermuara pada peningkatan efisiensi pengelolaan bagi pengelola (*nazhir*) dalam memberdayakan sektor UMKM, yang pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Keempat elemen tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan saling menopang satu sama lain menjadi sebuah ekosistem ekonomi Islam yang komprehensif.

2. Sejauh mana narasi inklusivitas dalam literatur konsisten dengan realitas hambatan struktural yang ada?

Literatur secara dominan membingkai wakaf digital sebagai instrumen inklusif, namun analisis kritis mengungkap tiga ketidakkonsistenan. Pertama, inklusivitas versus kesenjangan digital yaitu transformasi digital memang memungkinkan penggalangan dana wakaf uang menjadi lebih inklusif melalui kanal seperti *crowdfunding* syariah, aplikasi mobile, dan QRIS, tetapi keterbatasan literasi digital khususnya dalam pemahaman akad wakaf dan prosedur wakaf online tetap menjadi hambatan utama (Zaenol, 2025:109). Kedua, inklusivitas versus dominasi aktor besar. Nazhir yang sudah mengadopsi teknologi cenderung lebih berhasil, menciptakan jurang antara nazhir kota besar

dan pedesaan, sementara implementasi teknologi canggih masih didominasi lembaga wakaf besar (Lubis, 2025). Ketiga, inklusivitas versus kompleksitas regulasi: kesenjangan regulasi menjadi kendala serius karena regulasi yang ada dirancang untuk era pra-digital, dan rendahnya literasi masyarakat serta kepercayaan publik terhadap platform digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan teknologi (Purmini, 2026).

Meskipun literatur secara umum memandang wakaf digital sebagai solusi yang merata bagi semua kalangan, temuan di lapangan justru menunjukkan adanya kontradiksi yang cukup tajam. Kemudahan akses lewat aplikasi seluler, kode QR, dan urun dana online ternyata belum sepenuhnya dirasakan merata karena terbentur oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan akad wakaf itu sendiri. Di sisi lain, adopsi teknologi yang masif justru memunculkan ketimpangan baru dengan semakin menguatnya posisi lembaga wakaf besar di perkotaan, sementara pengelola di daerah tertinggal semakin tertinggal. Kondisi ini kian diperparah oleh kerangka hukum yang tertinggal zaman, membuktikan bahwa sekadar menyediakan platform digital tidak akan berarti apa-apa tanpa diiringi penguatan literasi dan pembaruan regulasi yang memadai.

3. **Apa saja hambatan struktural utama yang menghambat implementasi wakaf digital, dan bagaimana keterkaitannya?**

Hambatan pertama adalah kesenjangan regulasi: meskipun wakaf digital sah secara hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 dirancang untuk era pra-digital, dan pengembangan CWLD terkendala oleh ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif, fragmentasi institusional, serta kapasitas manajerial nazhir yang tidak memadai (Purmini, 2026). Hambatan kedua adalah kapasitas digital nazhir yang timpang: kapasitas SDM nazhir sangat tidak merata, dengan nazhir pedesaan masih mengelola wakaf secara manual, sementara inovasi pengelolaan wakaf tunai berbasis integrasi digital menghadapi tantangan rendahnya literasi publik, kompetensi teknologi terbatas, dan risiko keamanan siber (Lubis, 2026: 57–64). Hambatan ketiga adalah literasi wakaf dan digital yang rendah. Literasi digital rendah dan kepercayaan publik terbatas menjadi tantangan utama, dengan keterbatasan teknologi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Nuradi, 2024: 104–112). Hambatan keempat adalah ketimpangan infrastruktur teknolog, risiko siber dan integrasi regulasi yang belum optimal menjadi hambatan, dan kebijakan harus memperhatikan konteks lokal serta kesiapan infrastruktur (Lasawedy, 2026: 109–123). Hambatan kelima adalah harmonisasi syariah-teknologi yang belum terselesaikan, blockchain dan *smart contracts* menawarkan transparansi tetapi memunculkan pertanyaan keabsahan syariah yang belum sepenuhnya terjawab, dan integrasi *smart contracts* yang tidak sesuai prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap standar etika dan hukum Islam (Ainul, 2026).

Implementasi wakaf digital menghadapi tantangan kompleks akibat lima hambatan utama yang saling mengunci satu sama lain secara sistemik. Lemahnya kerangka hukum yang masih berbasis aturan lama membuat para pengelola ragu untuk mengadopsi sistem baru, yang kemudian berdampak pada timpangnya kapabilitas digital pengelola antara wilayah kota dan desa. Ketimpangan fasilitas teknologi dan rendahnya

pemahaman masyarakat turut menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi ini. Selain itu, upaya modernisasi melalui teknologi mutakhir seperti *smart contracts* juga masih menyisakan persoalan keabsahan syariah yang belum sepenuhnya tuntas. Keseluruhan hambatan tersebut saling memperkuat, di mana kelemahan pada satu lini akan langsung menghambat kemajuan di lini lainnya.

4. Sejauh mana diuji secara empiris?

Model integrasi yang paling banyak direkomendasikan adalah kombinasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), *crowdfunding* syariah, infrastruktur blockchain, dan pendampingan UMKM holistik. Syahril dkk. secara eksplisit menyebut model ini sebagai model integrasi paling efektif dan memperkenalkan *Digital Waqf-Fintech-MSME Empowerment Nexus* sebagai kontribusi orisinal (2026:1-20). Akhlaq, Possumah, dan Anwar menggunakan ANP-BOCR untuk menentukan bahwa model bisnis wakaf produktif melalui digitalisasi dengan adopsi teknologi adalah prioritas utama (2021). CWLD sendiri merupakan produk yang mengintegrasikan fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan, dan OJK telah meluncurkan Pedoman Implementasi CWLD (OJK,2024)Namun, sebagian besar model integrasi belum diuji secara empiris dalam skala luas. Syahril dkk. menggunakan SLR tanpa uji lapangan, Akbar dkk. juga menggunakan SLR, Amandaputri dkk. hanya menganalisis 9 artikel dari 645 literatur, Riduwan dan Aristyanto menggunakan analisis kebijakan tanpa uji lapangan, dan Lubis dkk. memiliki data primer dari wawancara nazhir tetapi sampelnya terbatas di kota besar. Ulum dkk. adalah satu-satunya yang memiliki data empiris terbatas dengan pertumbuhan sukuk, sementara studi terhadap CWLS sebagai instrumen pembiayaan *food court* halal menggunakan metode kualitatif dengan data primer dari observasi dan wawancara dengan BWI. Dengan demikian, model integrasi yang direkomendasikan belum diuji secara empiris dalam skala luas sebuah celah penelitian yang signifikan.

Meskipun literatur banyak mengandalkan model integrasi gabungan seperti *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), *crowdfunding*, dan *blockchain* yang dinilai efektif termasuk dukungan pedoman resmi OJK sebagian besar konsep tersebut masih sebatas tatanan teoretis dan kajian pustaka (*Systematic Literature Review*) tanpa didukung uji lapangan berskala luas, sehingga menyisakan celah riset yang signifikan untuk pembuktian empiris di masa depan.

5. Celah riset apa yang masih terbuka, dan agenda riset seperti apa yang perlu dikembangkan ke depan?

Pertama, minimnya studi empiris tentang dampaknya. Ismail, Abdullah, Zainuddin, dan Aziz secara eksplisit menyebut "minimnya studi empiris tentang dampak teknologi wakaf terhadap kesejahteraan penerima manfaat" sebagai celah utama (2025: 87–92). Kedua, kurangnya perspektif pengguna. Nuradi dkk., Maulana dan Budiman, Aisyah dkk.,(2024: 104–112), serta Riduwan dan Aristyanto menyebut literasi dan kepercayaan publik sebagai hambatan, tetapi tidak ada studi yang mengeksplorasi pengalaman, persepsi, atau makna subjektif dari wakif, nazhir, atau penerima manfaat (2025: 307–324) Studi tentang filantropi Islam digital menggunakan teori *Bounded Rationality* Herbert Simon menyintesis 40 artikel dan menemukan kesenjangan lebar antara potensi dan

realisasi wakaf uang, dengan donor digital cenderung menerapkan prinsip *satisficing* dan heuristik emosional (Garuda, 2025). Ketiga, dominasi konteks urban: Lubis dkk. mengakui sampelnya terbatas di kota besar, dan studi terhadap UMKM syariah menemukan tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman digital, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum optimal, dan biaya tinggi untuk mengadopsi teknologi (2025: 57–64). Keempat, keterbatasan cakupan literatur: Amandaputri dkk. hanya menganalisis 9 artikel dari 645 literatur, Ismail dkk. hanya menganalisis 17 karya, dan Taqiyyah dan Anggraeni hanya menganalisis metadata. Kelima, belum ada kajian multilingual semua studi yang ditinjau menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia, tidak ada yang mencakup literatur berbahasa Arab, Turki, atau Urdu padahal negara-negara tersebut memiliki tradisi wakaf yang kaya. Studi tentang etika wakaf digital menunjukkan bahwa wakaf digital sejalan dengan nilai-nilai etika ekonomi Islam jika dikelola berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kepercayaan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga perlu penguatan tata kelola digital yang akuntabel dan peningkatan edukasi wakaf (Syahrild kk, 2025:1-20).

Berdasarkan penelusuran literatur, agenda riset masa depan masih menyisakan lima celah utama yang mendesak untuk dieksplorasi, meliputi minimnya kajian empiris mengenai dampak langsung teknologi wakaf terhadap kesejahteraan penerima manfaat, minimnya eksplorasi terhadap pengalaman dan persepsi subjektif para pelaku (*wakif* dan *nazhir*), dominasi fokus penelitian yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terbatasnya cakupan literatur yang umumnya hanya berbahasa Inggris atau Indonesia tanpa menyentuh literatur berbahasa Arab, Turki, atau Urdu, serta perlunya penguatan tata kelola digital yang akuntabel berlandaskan prinsip etika ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran literatur digitalisasi wakaf terbukti berkembang dalam bentuk ekosistem yang terpadu melalui empat pilar utama. Sektor *fintech* berperan sebagai fondasi infrastruktur digital, sementara instrumen finansial baru seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) bertindak sebagai instrumen penghimpun dana yang bertumbuh pesat meski diiringi berbagai risiko operasional dan siber. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini bermuara pada peningkatan efisiensi pengelolaan bagi pengelola (*nazhir*) dalam memberdayakan sektor UMKM, yang pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Keempat elemen tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan saling menopang satu sama lain menjadi sebuah ekosistem ekonomi Islam yang komprehensif.

Meskipun literatur secara umum memandang wakaf digital sebagai solusi yang merata bagi semua kalangan, temuan di lapangan justru menunjukkan adanya kontradiksi yang cukup tajam. Kemudahan akses lewat aplikasi seluler, kode QR, dan urun dana online ternyata belum sepenuhnya dirasakan merata karena terbentur oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan akad wakaf itu sendiri. Di sisi lain, adopsi teknologi yang masif justru memunculkan ketimpangan baru dengan semakin menguatnya posisi lembaga wakaf besar di perkotaan, sementara pengelola di daerah tertinggal semakin tertinggal. Kondisi ini kian diperparah oleh kerangka hukum yang

tertinggal zaman, membuktikan bahwa sekadar menyediakan platform digital tidak akan berarti apa-apa tanpa diiringi penguatan literasi dan pembaruan regulasi yang memadai.

Implementasi wakaf digital menghadapi tantangan kompleks akibat lima hambatan utama yang saling mengunci satu sama lain secara sistemik. Lemahnya kerangka hukum yang masih berbasis aturan lama membuat para pengelola ragu untuk mengadopsi sistem baru, yang kemudian berdampak pada timpangnya kapabilitas digital pengelola antara wilayah kota dan desa. Ketimpangan fasilitas teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat turut menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi ini. Selain itu, upaya modernisasi melalui teknologi mutakhir seperti *smart contracts* juga masih menyisakan persoalan keabsahan syariah yang belum sepenuhnya tuntas. Keseluruhan hambatan tersebut saling memperkuat, di mana kelemahan pada satu lini akan langsung menghambat kemajuan di lini lainnya.

Meskipun literatur banyak mengandalkan model integrasi gabungan seperti *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, *crowdfunding*, dan *blockchain* yang dinilai efektif termasuk dukungan pedoman resmi OJK sebagian besar konsep tersebut masih sebatas tatanan teoretis dan kajian pustaka (*Systematic Literature Review*) tanpa didukung uji lapangan berskala luas. Hal ini menyisakan celah riset yang signifikan untuk membuktikan efektivitas model-model tersebut secara empiris di dunia nyata pada masa depan.

Berdasarkan penelusuran literatur, agenda riset masa depan masih menyisakan lima celah utama yang mendesak untuk dieksplorasi, meliputi minimnya kajian empiris mengenai dampak langsung teknologi wakaf terhadap kesejahteraan penerima manfaat, minimnya eksplorasi terhadap pengalaman dan persepsi subjektif para pelaku (*wakif* dan *nazhir*), dominasi fokus penelitian yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terbatasnya cakupan literatur yang umumnya hanya berbahasa Inggris atau Indonesia tanpa menyentuh literatur berbahasa Arab, Turki, atau Urdu, serta perlunya penguatan tata kelola digital yang akuntabel berlandaskan prinsip etika ekonomi Islam.

Guna menjawab berbagai tantangan dan celah tersebut, implementasi wakaf digital yang paling cocok memerlukan pendekatan hibrida melalui sinergi yang erat antara perbankan syariah, regulator, dan pengelola (*nazhir*). Pendekatan ini harus didukung oleh program pelatihan SDM yang bertahap, adopsi teknologi yang ramah pengguna bagi lembaga di berbagai skala, penguatan literasi serta transparansi publik guna membangun kepercayaan, dan penyesuaian regulasi yang adaptif berlandaskan etika ekonomi Islam.

REFERENSI

- Aisyah, S., Lubis, S. A., Suaidah, & Daulay, W. (2025). Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Akbar, R. N., Kurniawan, M. I., & ZH, M. H. R. (2025). Digital Cash Waqf in Indonesia: Opportunities and Challenges, A Systematic Literature Review with PRISMA Framework. *Indonesia Accounting Research Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.35335/iacrj.v13i2.554>
- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Productive Waqf Business Models through the Integration of Islamic Social and Commercial Finance. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*.

- Amandaputri, R., Munawwaroh, H. A., & Ningsih, D. A. (2025). Model Akuntansi Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era 4.0. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(4). <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i4.2618>
- Ardiansyah, J., Samsuri, A., dan Yasid, A. (2025). Non Fungible Token (NFT) sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Aset Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*
- Ashfahany, A. E., dan Lestari, N. (2022). Optimizing Cash Waqf and Cash Waqf Linked Sukuk: The Role of Nazhir and Strategies. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Azli, Ainul Nabihah. (2026). Enhancing Trust & Transparency in Waqf Donations through Blockchain-Based Smart Contracts Aligned with Shariah Principles.
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024–2029*. Jakarta: BWI, 2024.
- Bank Mega Syariah, (2025). Bank Mega Syariah Raih Penghargaan Program CWLS Terbaik dari Badan Wakaf Indonesia, *Siaran Pers*
- Garuda Kemdiktisaintek, (2025). Filantropi Islam di Era Digital: Tinjauan Bounded Rationality
- Hasan, Zaenol. (2025). Wakaf Uang dalam Ekosistem Ekonomi Digital *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*,
- IsDB dan IRTI. (2022). *Islamic Social Finance: Principles, Practices, and Prospects*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Ismail, Nor Alina dkk., (2025). Review on Trend of Waqf Technology," dalam *Integrating Artificial Intelligence, Security for Environmental and Business Sustainability*
- Lasawedy, A., Mardian, S., Suharto, & Abu, A. (2026). Optimizing Cash Waqf through Digitalization: An Integrated Framework for Islamic Economic Development in Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*
- Lubis, H., Sakinah, L. H., & Aisyah, S. (2024). Analysis of Nazhir's Role in Realizing Productive Waqf in the Digital Era. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)*
- Maretaniandini, S. T., Hilmiyah, F., Akbar, S., & Hamid, A. A. (2025). Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Economic Laws*.
- Maulana, D., dan Budiman, S. (2025). Optimalisasi Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2024). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Jakarta: OJK
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021) The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ* 372
- Purmini, S., dan Aulia, R. (2026). Wakaf Digital: Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Nazhir. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*

- Riduwan, & Aristyanto, E. (2025). Digital Transformation of Waqf Management: Innovation Pathways and Policy Directions in Muslim-Majority Developing Countries. *Muslim Heritage*
- Rifaldi Nurul Akbar, Muhammad Iman Kurniawan, dan Miftah Hur Rahman ZH, (2025). "Digital Cash Waqf in Indonesia: Opportunities and Challenges, A Systematic Literature Review with PRISMA Framework," *Indonesia Accounting Research Journal*
- Syahril, Zulfiqri, M., & Aunurrochim. (2026). Digital Waqf Transformation and MSME Empowerment in the Perspective of Islamic Economics: A Systematic Literature Review 2020–2025. *Research and Innovation*
- Taqiyyah, A., & Anggraeni, R. (2025). A Bibliometric Approach and Visualization of Waqf Crowdfunding Literature. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*
- Ulum, K. M., Ariyanti, S., Witro, D., & Nasyiah, I. (2025). Integration of Islamic Philanthropy with Financial Technology: The Case Study of Waqf towards Sustainable Funding in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.30447>